



PENETAPAN

Nomor : 199/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

EVI MIA BINTI ALENG umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Panjintan RT.14/RW.05, No. 163 Kelurahan Panjintan Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosita Nengsih, SH dan Charlie Nobel, SH pekerjaan Advokat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor: 27/SK/P/2011/PA.Bky tanggal 16 Juni 2011, sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

MAMUN ARIYANTO BIN TOYEB DS, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Raya Pajintan RT.14 / RW. 05, Kelurahan Panjintan, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sebagai



Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah Nomor : 199/Pdt.G/2011/PA.Bky dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 16 Juni 2011 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut:

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat serta mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut, diajukan sebelum proses jawab menjawab, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan Tergugat (vide pasal 271 dan 272 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, permohonan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

MUKHROM ...

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat;

Memperhatikan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman; hari ...

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor :

199/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 16 Juni 2011 dicabut;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin
tanggal 4 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban
1432 H. oleh kami FATKUR ROSYAD, S.Ag sebagai KETUA
MAJELIS, MUKHROM, S.H.I dan MUHAMMAD ABDUH, S.H.I masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta
didampingi SITI ISTIQORIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. MUKHROM, S.H.I

FATKUR ROSYAD, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **MUHAMMADABDUH, S.H.I**

PANITERA PENGANTI,

SITI ISTIQORIYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah
216.000,- Rp.